



**PERJANJIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**

**ANTARA  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL  
DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL**

**TENTANG  
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 415.4/069/Dinpar/2021**

**Nomor : 415.4/001/PRT/2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh satu, (09-07-2021) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO  
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL  
berkedudukan di Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 182/Peg/D.4/2018, tanggal 13 Juli 2018, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : TOPO  
Jabatan : LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL

Berkedudukan di Parangtritis, Kretek, Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 485 tahun 2018, tanggal 01 November 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menangani bidang pariwisata di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat Barang Milik Daerah berada;
- c. bahwa dengan memperhatikan :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015 – 2025;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025;
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;

- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama dalam penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penggunaan Barang Milik Daerah yang terletak di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dimana PIHAK KESATU sebagai pengguna Barang Milik Daerah dan PIHAK KEDUA sebagai yang mengoperasikan Barang Milik Daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melalui Pemerintah Kalurahan Parangtritis.
- (2) Tujuan Perjanjian ini mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah oleh PIHAK KESATU.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. penggunaan Barang Milik Daerah yang merupakan aset PIHAK KESATU ; dan
- b. pengembangan daya tarik wisata Kawasan Pantai Parangtritis.

PASAL 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. menyerahkan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata di Kawasan Pantai Parangtritis;
  - b. mengembangkan daya tarik wisata di Kawasan Pantai Parangtritis bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan PIHAK KEDUA; dan
  - d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap kegiatan penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Hak PIHAK KESATU :
- a. mendapatkan laporan penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. mendapatkan masukan untuk pengembangan daya tarik wisata Kawasan Pantai Parangtritis;
  - c. menggunakan Barang Milik Daerah bersama-sama PIHAK KEDUA dalam suatu melaksanakan kegiatan tertentu ;
  - d. menerima kembali Barang Milik Daerah dalam keadaan baik setelah berakhirnya Perjanjian ini (Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, terlampir).

PASAL 4  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. menggunakan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata Kawasan Pantai Parangtritis;
  - b. memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah ;
  - c. tidak mengalihkan penggunaan dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah dimaksud kepada pihak lain selama masa perjanjian;
  - d. menyerahkan kembali Barang Milik Daerah dimaksud setelah berakhirnya waktu Perjanjian;
  - e. menyampaikan laporan penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud kepada PIHAK KESATU setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - f. menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dimaksud selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah dimaksud.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendapatkan pembinaan tentang pengembangan daya tarik wisata Kawasan Pantai Parangtritis;
- c. melakukan partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pengembangan daya tarik wisata di Kawasan Pantai Parangtritis;
- d. melibatkan Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMDes/BUMKal) dan Masyarakat Parangtritis dalam mengoperasikan Barang Milik Daerah.

PASAL 5  
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8  
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

## PASAL 9 EVALUASI

- (1) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

## PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian ini.

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian ini.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

**PIHAK KESATU : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL**  
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55714  
Telepon : (0274) 6460222  
Faksimile : (0274) 6460183  
*Email* : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id

**PIHAK KEDUA : LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK**  
**KABUPATEN BANTUL**  
Alamat : Jalan Parangtritis Km 24, Grogol VII  
Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul  
55772  
*Email* : desa.parangtritis@bantulkab.go.id

PASAL 14  
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 241 TAHUN 2021  
TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK.
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan barang dan digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui Pemerintah Kalurahan Parangtritis.
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, selama 3 (tiga) Tahun.
- KEEMPAT : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :  
 a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;

- b. menggunakan obyek sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas pariwisata Kabupaten Bantul;
- c. menyerahkan barang milik daerah setelah berakhirnya masa operasional ;
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
- e. tidak mengalihkan penggunaan dan/atau pemindahtangan barang milik daerah ke pihak lain selama masa perjanjian; dan
- f. melaporkan kondisi obyek kerjasama paling lambat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; dan
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk operasionalkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 241 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN  
 PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIOPERASIONALKAN

No	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Kondisi Barang	Jumlah	Lokasi
1	1.3.2.19.01.04.19	004	Perahu Wisata	Baik	1 unit	Laguna Depok
2	1.3.2.19.03.02.09	0001	Perahu Wisata	Baik	1 unit	Laguna Depok
3	1.3.3.01.01.18.01	0001	Tambat Perahu Wisata Laguna Depok	Baik	1 unit	Laguna Depok
4	1.3.3.01.01.12.01	0001	Gedung Foodcourt Laguna Depok	Baik	1 unit (6 Kios)	Laguna Depok
5	1.3.3.01.01.12.01	0001	Gedung Souvenir Laguna Depok	Baik	4 unit	Laguna Depok
6	1.3.3.01.01.12.01	0001	Toko Kuliner Laguna Depok	Baik	5 unit	Laguna Depok
7	1.3.4.02.04.05.06	0001	Krtb Pengaman Sungai (Landscape) Laguna Depok	Baik	1 unit	Laguna Depok
8	1.3.4.02.06.05.07	0001	Bangunan MCK Laguna Depok	Baik	5 kamar	Laguna Depok
9	1.3.3.01.01.14.01	0003	Kolam Renang OWP Parangtritis	Baik	1 unit	OWP Parangtritis
10	1.3.3.01.01.32.05	0040	Gasebo OWP Parangtritis	Baik	10 unit	OWP Parangtritis
11	1.3.3.01.01.33.01	0011	Area Parkir OWP Parangtritis	Baik	1 unit	OWP Parangtritis
12	1.3.3.01.01.36.01	0010	Taman OWP Parangtritis (Leon Mancingan Baru)	Baik	1 unit	OWP Parangtritis
13	1.3.3.01.01.36.01	0006	Landscape OWP Parangtritis	Baik	1 unit	OWP Parangtritis
14	1.3.3.01.01.32.05	0001	Kios Mancingan	Baik	253 Kios	OWP Parangtritis
15	1.3.3.01.01.32.05	0001	Los Mancingan	Baik	16 Los (328 Pengguna)	OWP Parangtritis

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH